



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS PERMOHONAN PERSETUJUAN PELEPASAN DAN
TUKAR MENUKAR ASET PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Permohonan
Persetujuan Pelepasan dan Tukar Menukar Aset
Pemerintah Kota Semarang dipandang perlu
membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa dengan telah dikirimkannya surat dari Fraksi
PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang Nomor : 075/IN/F-PDIP/XII/2017 tanggal
20 Desember 2017 perihal Permohonan Penggantian
dan Penempatan Personil (Pansus) Anggota DPRD Kota
Semarang maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/20 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam
Rangka Membahas Permohonan Persetujuan Pelepasan
Dan Tukar Menukar Aset Pemerintah Kota Semarang
perlu untuk disesuaikan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Permohonan Persetujuan Pelepasan Dan Tukar Menukar Aset Pemerintah Kota Semarang.

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS PERMOHONAN PERSETUJUAN PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR ASET PEMERINTAH KOTA SEMARANG.
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/20 Tahun 2016 Tentang Susunan Panitia Khusus Dalam Rangka Membahas Permohonan Persetujuan Pelepasan Dan Tukar Menukar Aset Pemerintah Kota Semarang
- KEDUA : Susunan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membahas Permohonan Persetujuan Pelepasan dan Tukar Menukar Aset Pemerintah Kota Semarang serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 3 Januari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
WAKIL KETUA


JOKO SANTOSO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
8. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Semarang
Nomor : 172.1/3 Tahun 2018
Tanggal : 3 Januari 2018

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA MEMBAHAS PERMOHONAN
PERSETUJUAN PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR ASET PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kadar Lusman, SE	Ketua
2.	Suharto Masri	Wakil Ketua
3.	Danur Rispriyanto	Sekretaris
4.	H. Meidiana Kuswara, AMd	Anggota
5.	R. Yuwanto	Anggota
6.	V. Joko Riyanto, SE	Anggota
7.	Gianto	Anggota
8.	Nunung Sriyanto, SH, MM	Anggota
9.	Muhammad Chafid	Anggota
10.	H. Sugi Hartono, S.SosI	Anggota
11.	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Anggota
12.	Ir. H. Johan Rifai	Anggota
13.	Hasan Bisri	Anggota
14.	Sovan Haslin Pradana, SE	Anggota
15.	Erry Sadewo, SH	Anggota
16.	Wisnu Pundjonggo, SH	Anggota
17.	H. Moh Rohaini	Anggota
18.	H. Syahrul Qirom, ST	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
WAKIL KETUA


JOKO SANTOSO